

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, bahkan setiap waktu pasti ada transaksi jual beli yang dilakukan, baik untuk memenuhi kebutuhan harian, keinginan, maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui atau tidak melalui lembaga keuangan.

Transaksi jual beli itu dibolehkan dalam negara dan agama islam, ada dan dijelaskan didalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.¹ Jual beli juga bisa disebut menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan dalam istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat dan cara-cara yang ditetapkan syara'.² Banyak ulama-ulama berpendapat mengenai jual beli, jual beli itu adalah saling tukar menukar barang yang bernilai, dilakukan dengan sukarela tidak ada paksaan dalam melakukannya, pembeli menerima barang dan penjual menerima sesuatu sebagai alat tukar yang telah disepakati pada saat perjanjian, baik itu berupa jasa, uang atau barang.³

Ulama membolehkan jual beli karena sadar semua manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri seperti halnya kebutuhan sandang dan pangan, serta kebutuhan pendukung, tanpa ada sangkut paut orang lain semua itu tidak akan terpenuhi. Namun semua yang dibutuhkan itu harus ada timbal baliknya yaitu saling tukar sesuai kesepakatan, agar salah satu pihak

¹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 53

²Ahmad Farrokh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 29

³Ahmad Farrokh Hasan, 30

tidak dirugikan, alat tukar sesuai kesepakatan entah itu jasa, uang ataupun barang.⁴

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa, jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*syira*), sehingga kata itu tidak saja bermakna jual tetapi juga beli sekaligus, dengan demikian *bay'* dapat diartikan dengan jual beli. Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata, yaitu *tijarah*, *bay'* dan *syira'*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.⁵

Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli, menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (objek akad).⁶

Akad adalah kesepakatan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli,

⁴Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam.", 244.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 63

⁶Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55

karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak.⁷ Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena didalam akad pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk akad, karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak, sehingga tidak membutuhkan kabul.¹⁰

⁷Qamarul Huda, 55

⁸QS. An-Nisa' (4) : 29

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya disertai Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta: CV Al Mubarak, 2017), 83

¹⁰Urbanus Uma Leu, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim*, 1 (Juni 2014), 50

Akad bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dalam hidup atau sebagai pendukung usaha yang sedang dibangun atau sedang dijalani.¹¹ Setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, akad membuat sesuatu itu berpindah, yaitu berpindahnya sesuatu hak seseorang kepada orang lain, maka dari itu akad disebut mengikat karena ada interaksi antara seseorang dengan orang lain. Akad ini dilarang untuk dibatalkan selama semua itu memenuhi rukun dan syarat, kecuali ada sesuatu yang memang menurut syara, jual beli tersebut harus dibatalkan, seperti ada kecurangan antara salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama melakukannya, atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan oleh penjual, sehingga pembeli menolak dan membatalkan akad tersebut.¹²

Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun, yaitu: *'aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (*mabi'* dan *tsaman*); dan *shighah* (*ijab* dan *qabul*).¹³

Berakad bukan hanya mengenai teknik percakapan yang dilakukan, ada beberapa teknik lain dalam menyelenggarakan akad, para ulama fiqh menerangkan sejumlah teknik yang ditempuh dalam akad, yaitu:¹⁴

¹¹Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 18

¹²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: Febi Uin-Su Press, 2018), 62

¹³Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4

¹⁴Ahmad Farrokh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 26

1. Dengan teknik tulisan (kitabah), contohnya “aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah”. Atas dasar inilah semua ulama membuat kaidah “tulisan itu sama dengan ucapan”.
2. Isyarat untuk orang-orang tertentu, akad tidak bisa dilaksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa menyelenggarakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan ijab qabul dengan perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dikerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut “isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, akad yang dilakukan pada kebanyakan pedagang ternak khususnya jual beli ternak sapi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan khususnya di pasar setempat (Pasar Keppo) menunjukkan bahwa tidak hanya orang bisu serta tidak pandai saja yang menggunakan akad simbol atau isyarat, tetapi para pedagang ternak disana sebagian juga masih menggunakan sistem akad tersebut sebagai transaksi mereka dalam jual beli ternak mereka.

Transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan pedagang ternak, khususnya ternak sapi, disana setelah pembeli menemukan sapi yang cocok untuk dibeli, pembeli menyuruh makelar yang memang sudah sering ada di sekitar pasar, sehingga pembeli menyebutkan sapi seperti apa yang akan dibelinya kepada makelar tersebut, lalu makelar tersebut melakukan komunikasi tawar menawar dengan pemilik sapi yang dimaksud, atau dengan cara pembeli mendatangi

penjual dan menawar secara langsung. Komunikasi tawar menawar yang dilakukan oleh pembeli atau makelar dengan pemilik sapi di Pasar Keppo Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan menggunakan pesan verbal dan isyarat nonverbal, hingga pembeli atau makelar tersebut sepakat dan pembeli membayar dengan harga yang telah disepakati antara pemilik sapi dan pembeli.¹⁵ Maksud dari pesan verbal disini dengan menggunakan akad yang lumrah digunakan yaitu pengucapan secara lisan. Sedangkan yang dimaksud isyarat non verbal yaitu akad dengan menggunakan selain lisan, yaitu secara tulisan maupun dengan isyarat tubuh.

Berkaitan dengan aktivitas tersebut makelar dan pedagang sapi dalam melakukan komunikasi tawar menawar harga menggunakan interaksi simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh makelar dan pedagang sapi. Semisal menggunakan simbol khas yang sering dijumpai dalam komunikasi antar pedagang sapi, yakni dengan menggerakkan jari-jari, menepuk tangan ke badan pedagang sapi, atau dengan ekspresi wajah dan kontak mata kepada pedagang sapi atau dengan kosa kata khas yang telah disepakati oleh antar pedagang sapi. Dalam menggerakkan jari, setiap jari memiliki makna tersendiri bagi penjual dan pembeli sehingga tidak ada jari yang terlewat saat berakad menggunakan jari, sedangkan jika menggunakan ekspresi wajah yaitu seperti memasang ekspresi wajah penolakan atau menggelengkan kepala dan juga seperti menggunakan kedipan mata, dimana setiap kedipan ada arti tersendiri, yang terakhir menggunakan kosa kata yang khas, yang dimaksudkan adalah bahasa-

¹⁵Zainurrahman, Masyarakat, Wawancara Langsung, (Pademawu, 13 Maret 2020).

bahasa isyarat semacam kode-kode yang diucapkan yang hanya dimengerti oleh makelar dan pemilik sapi. Namun bukan hanya makelar dan pedagang sapi yang paham dan bisa menggunakan akad simbolik tersebut, tapi ada sebagian pembeli yang bisa melakukan akad simbolik, namun pembeli tersebut biasanya mantan makelar yang sedang mencari sapi untuk dibelinya di Pasar Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.¹⁶

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik pada praktek transaksi makelar sapi yang menggunakan transaksi simbol dalam negosiasi dengan pedagang sapi yang dilakukan di pasar sapi Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian transaksi tersebut dan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Simbolik Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”. Judul ini dianggap penting untuk diangkat karena penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan akad ini dalam hukum ekonomi syri’ah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk-bentuk akad simbolik pada jual beli sapi di pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana makna bentuk-bentuk akad simbolik pada jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?

¹⁶Zainurrahman, (Pademawu, 13 Maret 2020).

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Simbolik Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa bentuk-bentuk akad simbolik pada jual beli sapi di pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Supaya lebih memahami tentang makna bentuk-bentuk akad simbolik pada jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad simbol jual beli sapi di Pasar Keppo desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti agar mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad simbol jual beli sapi (di Pasar Keppo Desa Polagan, Kecamatan Galis, kabupaten pamekasan). Sekaligus juga untuk mengetahui bagaimana praktik akad tersebut dilapangan. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan Motivasi peneneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/ mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah dalam berbagai ekonomi termasuk akad simbol pada jual beli sapi.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/ mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk dalam penerapan praktek akad simbol jual beli sapi.
3. Bagi masyarakat Polagan, untuk pertimbangan dalam penggunaan akad simbolik tersebut kedepan, sehingga masyarakat Polagan bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan akad simbolik, sesuai syariah.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti, dan supaya yang membaca bisa lebih mudah mengartikan istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Akad: kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷
2. Simbol: simbol adalah obyek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia.¹⁸ Maksudnya simbol adalah sesuatu yang diberi makna oleh sekelompok manusia, atau seluruh

¹⁷Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 9

¹⁸Eko Punto Hendoro, "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya." *Jurnal Ilmiah Antropologi*, 2 (Juni 2020), 162

manusia, sehingga ada beberapa simbol yang hanya dimengerti oleh manusia tertentu.

Akad tidak dapat dilakukan oleh semua orang, karena ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh manusia yang sedang saling transaksi dan saling tawar itu, karena yang peneliti maksudkan adalah akad jual beli. Sedangkan yang dimaksud simbol disini adalah sesuatu yang diberi makna oleh sebagian atau semua manusia, sehingga ada beberapa simbol yang hanya sebagian manusia yang tau, terkadang tuntutan profesi, budaya daerah, bahkan negara, seperti contoh saat berperang terkadang tentara tidak bisa mengeluarkan suara karena takut ketahuan oleh musuh, disanalah tentara itu memakai bahasa simbol dengan menggunakan tangan, bahkan suara binatang.

Jadi dari definisi istilah diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana menurut hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sapi dengan menggunakan akad simbol di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian masalah ini peneliti banyak menemukan rujukan atau literatur yang berkaitan dengan inti pokok masalah ini, yang dapat membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun literatur (skripsi) yang menyinggung tentang akad dengan menggunakan simbol dalam transaksi jual beli sapi adalah:

1. Siti Arifatusshaliha, (2017), Surakarta, dengan judul skripsi “Interaksi Simbolik Transaksi Belantik Sapi dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Sapi Nglangon, Dusun Kelud, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen)”, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan untuk menemukan secara spesifik dan realis apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa akad yang dipakai pada jual beli tersebut menggunakan akad ijarah mal, dimana penggunaan simbol atau isyarat dibagi dua yaitu, *pertama*, simbol diperbolehkan jika hanya sebagai pendukung dalam melakukan transaksi dan komunikasi. *Kedua*, simbol dilarang jika berniat menyembunyikan harga dan menipu. Persamaan antara penelitian Siti Arifatusshaliha ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama fokus pada masalah akad simbolik tersebut, namun perbedaannya dalam penelitian Siti Arifatusshaliha ini yang melakukan akad tersebut adalah penjual sapi dengan belantik, dimana belantik adalah seorang perantara yang menghubungkan pembeli yang sedang mencari sapi kepada pedagang sapi, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah pembeli sendiri yang berhadapan langsung kepada penjual sapi. Perbedaan juga terletak pada fokus dasar hukumnya.
2. Susi Susanti, 2020, Pekanbaru, Implementasi Kaidah Al-,,Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak

Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, setelah dibaca, penelitian ini memakai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, sehingga tradisi tersebut bisa dijadikan panutan bagi tradisi yang belum sesuai dengan syariat islam. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada permainan harga antara penjual dan pembeli yang tidak memahami tradisi tersebut. Persamaan antara penelitian Susi Susanti dengan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah sama-sama membicarakan masalah akad dengan menggunakan simbol atau isyarat, namun penelitian Susi Susanti lebih umum, yaitu semua jenis hewan ternak menggunakan tradisi tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini hanya ternak sapi yang menggunakan akad simbol atau isyarat, perbedaan juga terletak pada dasar yang digunakan dalam pertimbangan akad tersebut.